

LAMPIRAN



Lampiran 1, Putusan Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI

PUTUSAN

Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Andoolo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT PEGADAIAN (Persero) CABANG SYARIAH KENDARI dalam ini diwakili pimpinan cabang bernama **La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE**, Tempat/Tanggal Lahir, Kaobula/20 Juli 1986, Alamat di Jl. Sungai Wanggu I no. 15 E Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendar, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD Pimpinan Cabang A Syariah pada Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) di Kadia, Memberi Kuasa Khusus Kepada **SITTI RATNAH, A.MD**, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN PENAKSIR 4 pada Kantor Cabang PT Pegadaian (persero) Kendari, Tempat Tanggal Lahir Bangkali, 27 November 1985, Jenis Kelamin Perempuan, tempat kediaman di Kel Punggaluku Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Pegadaian Syariah Unit Punggaluku), Nomor Handphone 085394800328, 082187374700, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 September 2020 terdaftar dalam surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 37/Pdt.G/SK/2020/PA AdI tanggal 15 September 2020 sebagai **Penggugat**

MELAWAN

Yuyung, Tempat/Tanggal Lahir Moramo/15 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun III Kelurahan Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan gugatan dari kuasa Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta kuasanya;

Telah memperhatikan dan meneliti surat bukti yang terlampir dalam gugatan yang diajukan oleh kuasa Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan berbentuk sederhana/formulir gugatan sederhana tertanggal 15 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 16 September 2020 dengan register Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdL., mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji atau perbuatan melawan Hukum;
2. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin;
3. Bahwa Tergugat sebagai Rahin berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang Telah diterima dan digunakan Rahin sebesar Rp 506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan.
4. Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020;
5. Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp. 86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d tanggal 09 September 2020;

Petitum

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan demi Hukum Perbuatan Tergugat (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan Angsuran/pelunasan, Menyita barang jaminan untuk mengantisipasi pengrusakan barang jaminan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.AdL.

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan secara Hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk gugatan sederhana yang Telah diatur secara khusus oleh Perma namun hakim tetap berusaha mendorong pihak Penggugat menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat setelah menjelaskan kedudukan Penggugat sebagai Pimpinan Cabang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Kendari;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat peringatan Ke 1 Nomor 031/03055/II/2020 yang ditujukan kepada Saudara Yuyung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat peringatan Ke 2 Nomor 122/03055/II/2020 yang ditujukan kepada Saudara Yuyung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat peringatan Ke 3 Nomor 118/VII/Amanah/60274/2020 yang ditujukan kepada Saudara Yuyung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 8 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Rahin tanggal 8 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 24 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akad Rahn Tasjil pada Pegadaian Amanah tanggal 9 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00032369.AH.01 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 145/077/IV/2018 tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-10;
11. Fotokopi BPKB atas nama Yuyung tanggal 16 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 29 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kwitansi Pembelian satu unit Mobil Truk Merk Isuzu Warna Putih tanggal 9 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Jadwal Angsuran untuk Rahin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-14;
15. Asli Rekening Koran periode tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 16 September 2020, bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak dicap pos, oleh Hakim diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Foto Kunjungan tanggal 21 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Foto Kunjungan ditempat usaha Tergugat di Moramo Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Foto Kendaraan masih lengkap tampak depan dan tampak samping, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-18;
19. Fotokopi foto Knalpot Mobil dipotong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Foto mobil tampak belakang dan foto jaminan sudah dicopot ban dan knalpot dipotong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/395/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Punggaluku, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-21;
22. Surat Keputusan Direksi Pengadaian Jakarta yang dicetak dari email Nomor 203/KEP.DIR V/2019 tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Penugasan saudara Siti Ratnah sebagai Penaksir di UPS Punggaluku tanggal 24 Agustus 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar Nomor 45/KEP-MKS/2020 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Midle Management I dan Midle Management II dilingkungan Kantor Wilayah VI Makassar tanggal 30 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah VII Perum Pegadaian Makassar Nomor 0556/Op.1.05001/2009 tentang Pembukaan Kantor Unit pelayanan Cabang Syariah (UPS) Punggaluku Perum Pegadaian Cabang Syariah Kadia tanggal 15 April 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P-25;

26. Fotokopi Surat pernyataan tanggal 27 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE tanggal 28 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P-27;

B. **Bukti Saksi**

saksi I bernama **Kahamrin bin Lamula**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BUMN pada PT. Pegadaian sebagai Kepala UBM (Unit Bisnis Mikro) Pengadain Syariah Kendari, tempat kediaman di Jalan Tunggala, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE** sebagai pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian Syariah Kendari;
- Bahwa **La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE** sejak April 2020 menggantikan posisi **Achmas Indra Safri Syaman**;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Yuyung** sebagai nasabah pada PT Pegadaian Syariah Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melakukan perikatan berupa Akad Rahn Tasjily Tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat Telah menjaminkan Satu buah mobil Truk merk Isuzu warna putih dengan No. Polisi DT. 9333 DN atas pinjamannya;
- Bahwa pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari dan Tergugat telah membuat surat jaminan Fidusia pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa Tergugat berjanji dan mengikat diri kepada Penggugat untuk membayar hutang atas pinjaman Amanah yang telah diterima dan digunakan Tergugat secara berangsur;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dan Tergugat tidak mau menyerahkan kendaraan yang dijaminkan kepada PT Pegadaian Syariah Kendari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nominal yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat;
- Bahwa Pihak PT Pegadaian (Penggugat) telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada pihak Tergugat setelah Tergugat menunggak pembayaran angsuran 3 (tiga) bulan berturut-turut sampai sekarang;

- Bahwa terakhir melakukan somasi kepada Tergugat sebagai nasabah Pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi sendiri sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro telah melakukan peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya janji akan mengantarkan kendaraan ke kantor pegadaian Syariah Kendari tetapi Tergugat hanya menyimpan kendaraan tersebut di rumahnya di Anduonohu Kendari, kendaraan tersebut sudah dilepas roda belakang bagian luar dan knalpot sudah dipotong dan sampai sekarang kendaraan sudah tidak berada lagi di rumah Tergugat sebagai nasabah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Juli 2020 akan menyelesaikan tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk membayar tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Saksi II bernama **Samsir bin Abd. Muin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta PT Timex Kendari, tempat kediaman di Jalan Prof. DR. Abd. Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama **La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE** sebagai pimpinan Cabang pada PT. Pegadaian Syariah Kendari;
- Bahwa **La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE** sejak April 2020 menggantikan posisi **Achmas Indra Safri Syaman**;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama **Yuyung** sebagai nasabah pada PT Pegadaian Syariah Kendari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah melakukan perikatan berupa Akad Rahn Tasjil Tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat Telah menjaminkan Satu buah mobil Truk merek Isuzu warna putih dengan No. Polisi DT. 9333 DN atas pinjamannya;
- Bahwa pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari dan Tergugat telah membuat surat jaminan Fidusia pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa Tergugat berjanji dan mengikat diri kepada Penggugat untuk membayar hutang atas pinjaman Amanah yang telah diterima dan digunakan Tergugat secara berangsur;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan sejak Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dan Tergugat tidak mau menyerahkan kendaraan yang dijaminkan kepada PT Pegadaian Syariah Kendari;

- Bahwa saksi tidak tahu persisi Jumlah nominal yang harus dibayarkan Tergugat kepada pihak Tergugat;
- Bahwa Pihak PT Pegadaian (Penggugat) telah melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali setelah Tergugat menunggak pembayaran cicilan 3 (tiga) bulan berturut-turut sampai sekarang;
- Bahwa terakhir melakukan somasi kepada Tergugat sebagai nasabah Pada bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi sendiri pernah melakukan peringatan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya janji akan mengantarkan kendaraan ke kantor pegadaian Syariah Kendari tetapi Tergugat hanya menyimpan kendaraan tersebut di rumahnya di Anduonohu Kendari, kendaraan tersebut sudah dilepas roda belakang bagian luar dan knalpot sudah dipotong dan sampai sekarang kendaraan sudah tidak berada lagi di rumah Tergugat sebagai nasabah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah membuat surat pernyataan tanggal 27 Juli 2020 akan menyelesaikan tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk membayar tunggakan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Cabang Kendari

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat beserta kuasanya hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir baik secara langsung maupun kuasanya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Rbg., perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ لَا حَقَّ لَهُ

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang perubahan terhadap UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syaria'h) jo. Pasal 55 ayat (1) Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah: "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar*"; dengan dasar tersebut sebagaimana pengakuan dan bukti P.24, maka Penggugat dalam hal ini diwakili oleh pimpinan cabang yang setara dengan direksi memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana Perubahan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan bahwa "Upaya Perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung Mengenai Prosedur Mediasi." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan, sekalipun demikian Hakim Telah berupaya semaksimal mungkin agar

pihak Penggugat bersedia untuk melakukan upaya damai dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji /wanprestasi;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin;
- Bahwa Tergugat sebagai Rahin berjanji dan mengikatkan diri kepada murtahin untuk membayar utang atas pinjaman amanah yang Telah diterima dan digunakan Rahin sejumlah Rp 506.209,408,00 (lima ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dalam jangka waktu 48 bulan dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan dan ganti rugi atas keterlamabatan sebesar 4 %.
- Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan terhitung sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020;
- Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah **Rp. 86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran ditambah ganti rugi atas keteralamabannya terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d tanggal 09 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam perkara a quo sehingga tidak dapat di dengar keterangannya dan jawabanya oleh karena itu terhadap apa yang dalilkan oleh Penggugat dinilai Telah diakui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat Telah mengajukan bukti berupa Surat P-1 s/d P-27 dan dua orang saksi di persidangan, terhadap bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-3 berupa Fotokopi Surat peringatan 1,2 dan 3, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa terbukti Tergugat telah diperingati /somasi untuk memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 s/d P-7 berupa Fotokopi Laporan Hasil Kunjungan Nasabah, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa pihak Penggugat telah berupaya untuk mengunjungi Nasabah (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Fotokopi Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian dengan akad Rahn Tasjily dengan beberapa ketentuan yang berisi 16 Pasal ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W27.00032369.AH.01 Tahun 2018 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah menjaminkan sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebuah Kendaraan Merk Isuzu, Model Truck Type NMR 71 HD DUMP TRUCK, No Rangka MNCNMR71HJJ0897766, No Mesin B089766, warna Putih, Tahun 2018 sejak 16-07-2018;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 145/077/IV/2018 tanggal 23 April 2018, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat memiliki usaha Pengelola Batu Gunung Moramo, Golongan C;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dan P-12 berupa Fotokopi BPKB dan Faktur atas nama Yuyun, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan

demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Surat Surat yang dijaminan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat telah di serahkan oleh pihak Tergugat dan kini berada di tangan Penggugat dan masih atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-13 berupa Fotokopi Kwitansi Pembelian satu unit Mobil Truk Merk Isuzu, Warna Putih tanggal 9 Mei 2018, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Mobil Merk Isuzu, Model Truck Type NMR 71 HD DUMP TRUCK, No Rangka MNCNMR71HJJ0897766, No Mesin B089766, warna Putih, Tahun 2018dibeli pada tanggal 9 Mei 2018 seharga Rp 428.500.000, - (empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh PT Pegadaian Persero QQ Yuyung;

Menimbang, bahwa bukti P-14 dan P-15 berupa Fotokopi Jadwal Angsuran untuk Rahin dan asli Rekening Koran periode tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 16 September 2020, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa data- data angsuran Tergugat telah tercatat secara rapi dalam pembukuan pengolahan keuangan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-16 dan P-17 berupa Foto Kunjungan ditempat usaha Tergugat di Moramo Utara, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa pihak Penggugat telah melakukan Survey atau kunjungan di tempat usaha Tergugat namun karena bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-18 s/d P-20 berupa Foto Kendaraan Mobil Truk warna Putih, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, membuktikan bahwa kondisi atau keadaan kendaran (mobil truk) saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P-21 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 474/395/2020 tanggal 3 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Punggaluku, telah dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Kuasa dari pihak Penggugat benar berdomisi di wilayah Hukum Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa bukti P-22 berupa Surat Keputusan Direksi Pengadaian Jakarta yang dicetak dari email Nomor 203/KEP.DIR V/2019 Tentang Mutasi Jabatan Pada Kelompok Jabatan First Line Manager Direksi PT Pegadaian (Persero) tanggal 25 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Sitti Ratnah, A.MD menempati jabatan baru sebagai Penaksir 4 pada Kantor Cabang PT PEGADAIAN (persero) Kendari;

Menimbang, bahwa bukti P-23 berupa Fotokopi Surat Penugasan saudara Siti Ratnah sebagai Penaksir di UPS Punggaluku tanggal 24 Agustus 2020, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Kuasa Penggugat masih karyawan PT Pegadaian Syariah yang ditempatkan sebagai Penaksir di UPS Punggaluku;

Menimbang, bahwa bukti P-24 berupa Fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar Nomor 45/KEP-MKS/2020 tentang Mutasi Jabatan pada Kelompok Jabatan Midle Management I dan Midle Management II dilingkungan Kantor Wilayah VI Makassar tanggal 30 April 2020, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sekalipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti Laode Muhammad Hijir Ismail menempati jabatan Baru sebagai Pimpinan Cabang A pada Kantor Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) di Kadia;

Menimbang, bahwa bukti P-25 berupa Fotokopi Keputusan Pemimpin Wilayah VII Perum Pegadaian Makassar Nomor 0556/Op.1.05001/2009 tentang Pembukaan Kantor Unit pelayanan Cabang Syariah (UPS) Punggaluku Perum Pegadaian Cabang Syariah Kadia tanggal 15 April 2009, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos sekalipun tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa pembentukan Unit Pengelola Syariah (UPS) di Punggaluku dibentuk secara sah dan resmi;

Menimbang, bahwa bukti P-26 berupa Fotokopi Surat pernyataan tanggal 27 Juli 2020, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah membuat pernyataan untuk memenuhi prestasinya atau melunasi angsuran yang menunggak;

Menimbang, bahwa bukti P-27 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. La Ode Muhammad Hijir Ismail, SE tanggal 28 Desember 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dinilai memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni **Kahamrin bin Lamula** dan **Samsir bin Abd. Muin**. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, dapat disimpulkan keterangan yang saling bersesuaian antara saksi Pertama dengan saksi Kedua dalam keterangannya yakni para saksi Mengetahui Tergugat Telah di tegur/ diberi peringatan oleh pihak Penggugat sebanyak tiga kali dan saksi mengetahui pula bahwa Tergugat

pernah membuat pernyataan untuk menyelesaikan tunggakannya namun sampai saat ini Tergugat tidak memenuhi isi pernyataannya dan para saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad tidak baik, Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut

- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan akad Rahn Tasjily terjadi pada hari Rabu, 09 Mei 2018 dengan Nomor 602801815000062/Amanah/Mei/2018, Penggugat sebagai murtahin dan Tergugat sebagai Rahin dengan ketentuan Murtahin memberikan Fasilitas Pinjama Amanah Kepada Rahin untuk membeli kendaraan bermotor dengan identitas Jenis Truk, Merk Isuzu tahun 2018, warna Putih No BPKB 0115252213508600 (*Pasal 1 ayat (1)*) dan Rahin berjanji kepada Murtahin untuk membayar hutang atas pinjaman Amanah yang Telah diterima dan digunakan oleh Rahin serta biaya Pemeliharaan Jaminan kendaraan sejumlah Rp 506.209.408,00 (Lima Ratus enam juta dua ratus Sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) (*Pasal 1 ayat (2)*) dalam jangka waktu 48 bulan terhitung tanggal 9 Mei 2018 s/d 09 Mei 2020 (*Pasal 2 ayat (1)*) dengan angsuran bulanan yang ditetapkan sebesar Rp 10.547.000,00 (sepuluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Perbulan (*Pasal 4 ayat (2)*) dan apabila Rahin tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada tanggal yang telah ditetapkan maka akan dikenakan ganti rugi (Ta'widh) sebesar 4 % dibagi dengan 30 dari besarnya angsuran (*Pasal 5*).
- Bahwa Tergugat sebagai Rahin tidak melakukan kewajiban pembayaran selama 8 bulan terhitung bulan sejak bulan Februari 2020 s/d September 2020 dan Telah dilakukan peringatan/somasi dari pihak Penggugat sebanyak 3 (tiga) Kali dan pihak Tergugat Telah membuat pernyataan akan menyelesaikan tunggakan sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 namun Tergugat tetap tidak memenuhi janjinya;
- Bahwa tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp. 86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah). Selama 8 bulan angsuran terhitung dari tanggal 09 Februari 2020 s/d tanggal 09 September 2020 yang meliputi biaya angsuran 8 bulan dan biaya ganti rugi (Ta'wid)

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai wanprestasi sebagaimana tuntutan Penggugat pada poin 2 terlebih dahulu Hakim akan menilai akad yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo sekalipun Penggugat tidak memohon dalam petitumnya namun secara *ex officio* hakim akan mempertimbangkannya sebagai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah bahwa "akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah bahwa "rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;"; dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL Fatwa DSN- NO: 68/DSN-MUI/III2008 Tentang RAHN TASJILY tanggal 28 Shafar 1428 H 06 Maret 2008 M dalam Ketentuan Umum, *Rahn Tasjily –disebut juga dengan Rahn Ta'mini, Rahn Rasmi, atau Rahn Hukmi-- adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (rahin). Sedangkan Ketentuan Khusus Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :* a. *Rahin menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (marhun) kepada murtahin; b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke Murtahin. c. Rahin memberikan wewenang (kuasa) kepada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya; d. Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan; e. Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin, berdasarkan akad Ijarah; f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang rahin kepada murtahin; g. Selain biaya pemeliharaan, murtahin dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil. h. Biaya asuransi Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.*

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta bahwa Penggugat dan Tergugat Telah mengikatkan diri dengan Akad Rahn Tasjily (bukti P-8) terhadap bukti tersebut tidak ditemukan hal-hal yang menyimpangi ketentuan Akad Rahn Tasjily dan dinilai telah memenuhi ketentuan akad, oleh karena itu patut menyatakan sah secara Hukuim Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 602801815000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum poin 2 mengenai tuntutan Penggugat yang menyatakan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini memedomani dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu : firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya: “ *Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu*”

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi

المسلمين على شروطهم

Artinya; “ *orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat*”;

Menimbang, bahwa mengenai Wanprestasi, Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu; a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan, dan hal ini Telah sejalan (bukti P-8) dalam akad Rahn Tasjily pada Pasal 8 (1) Rahin dinyatakan cidera Janji atau terbukti lalai, yaitu apabila Rahin melakukan tindakan salah satu diantara 4 (empat) hal sebagai berikut (a) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama 3 (tiga) kali berturut-turut atau berselang, (b) sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, (c) tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad ini, satu dan lain hal semata-mata

menurut penetapan atau pertimbangan Muthain, (d) Rahin mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap;’

Menimbang, bahwa, oleh karena fakta hukum Tergugat telah menunggak angsuran sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan September 2020, (Bukti P.14) kemudian pihak Penggugat telah melayangkan tiga kali Somasi, (P.1 s/d P.3), namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, maka Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat

Menimbang, bahwa adapun besarnya kerugian akibat perbuatan Tergugat tersebut, menurut perhitungan pihak Penggugat dirugikan secara materiil yaitu sejumlah Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) hal ini di dasarkan pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 dalam Akad Rahn Tasjily pada Pegadaian Amanah Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, dan terhadap besaran tersebut tidak ada bantahan dan dinilai beralasan Hukum maka patut menyatakan kerugian yang ditimbulkan Tergugat sejumlah Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah) selanjutnya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian akibat wanprestasi kepada Penggugat sejumlah Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita, Hakim terlebih dahulu Telah menjawab bersama dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) dengan mendasarkan pada angka 1 Huruf d, SEMA Nomor 5 Tahun 1975 perihal Sita Jaminan yang dinilai obyek yang akan disita nilainya terlalu jauh melampaui nilai gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana Telah dirubah pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum akad Rahn Tasjily Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018, yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat pada pada hari Rabu, 09 Mei 2018;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 6028018150000062/Amanah/Mei/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang merugikan Penggugat dengan tidak memenuhi prestasi, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil atau memenuhi prestasi sebesar Rp **86.402.774,-** (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat rupiah kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriah oleh Sudirman M., S.H.I., M.E., sebagai Hakim, pada Pengadilan Agama Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salahudin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama tersebut dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,


Hakim,

Salahudin, S.H.I., M.H.

Sudirman M., S.H.I., M.E.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	370.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>6. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Lampiran 2.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Bapak La Ode Muh. Hjr Ismail, S.E.Kepala PT. Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari

Hari/ Tanggal :
Informan :
Institusi : PT. Pegadaian Syariah (Cabang) Kendari
Bentuk : Wawancara Online

Lembar Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang akad *Rahn Tasjily* serta eksekusi barang jaminan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan pada penelitian Skripsi. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan fakta.

1. Apa yang akan dilakukan oleh pihak Pegadaian seandainya pada saat itu saudara Tergugat memenuhi surat panggilan yang dilayangkan kepadanya? Apakah akan diadakan mediasi?
2. Bagaimana pihak Pegadaian memandang putusan perkara yang menolak mengenai tuntutan sita jaminannya?
3. Apakah barang jaminan (marhun) di eksekusi oleh Pihak Pegadaian?
4. Bagaimana cara pihak Pegadaian mengeksekusi barang jaminan (marhun) tersebut?
5. Dimana keberadaan barang jaminan (marhun) pada saat pihak Pegadaian akan mengeksekusi?
6. Bagaimana kondisi barang jaminannya?
7. Pada saat terjadi penyitaan, apa pihak Pegadaian bertemu langsung dengan saudara Tergugat?
8. Apakah ada pembelaan atau perlawanan dari pihak Tergugat pada saat Pegadaian akan menyita barang jaminan tersebut?

9. Bagaimana langkah yang diambil oleh pihak Pegadaian dalam menutupi kerugian yang dialami karena adanya kasus wanprestasi tersebut?
10. Apakah kerugian yang dialami oleh pihak Pegadaian tertutupi dari hasil lelang barang jaminan?
11. Bagaimana Pegadaian memandang kasus wanprestasi yang terjadi tersebut? Apakah ada saran atau upaya dari Pegadaian untuk nasabah atau kepada masyarakat agar tidak terulang kembali kejadian yang sama?



Lampiran 3.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Hakim Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI

Hari/ Tanggal :
Informan :
Institusi : Pengadilan Agama Andoolo
Bentuk : Wawancara/diskusi

Lembar Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang teknis persidangan gugatan sederhana serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan pada penelitian Skripsi. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan fakta.

1. Hal apa saja yang paling penting diperhatikan dalam memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah?
2. Mengapa persidangan tetap dilanjutkan padahal Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan sidang?
3. Mengapa Penggugat diwakilkan oleh kuasa, padahal syarat persidangan acara gugatan sederhana tidak boleh memakai kuasa?
4. Mengapa dalam perkara gugatan sederhana tidak ada mediasi?
5. Apakah barang jaminan (marhun) disita?
6. Mengapa Hakim tidak mengabulkan tuntutan Penggugat mengenai penyitaan barang jaminan (marhun)?

7. Bagaimana jika Tergugat tidak memenuhi hukuman yang telah diputus oleh pengadilan untuk membayar kerugian materi?
8. Apa ada tantangan yang dialami oleh hakim dalam menanggapi perkara ini?
9. Bagaimana pandangan bapak mengenai perkara-perkara ekonomi syariah yang belum banyak didaftarkan di Pengadilan Agama?
10. Apa saran dari bapak untuk Hakim dalam menangani perkara-perkara sengketa ekonomi syariah kedepannya apabila banyak yang kemudian diselesaikan di Pengadilan?



Lampiran 4.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Andoolo

Hari/ Tanggal :
Informan :
Institusi : Pengadilan Agama Andoolo
Bentuk : Wawancara/diskusi

Lembar Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah gugatan acara sederhana. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan pada penelitian Skripsi. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan fakta.

1. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan pendaftaran perkara ekonomi syariah dengan perkara biasa?
2. Apa yang menjadi syarat wajib bagi Penggugat dalam mendaftar perkara ekonomi syariah dengan gugatan acara sederhana?
3. Apa dalam proses pendaftaran perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI terdapat kendala?
4. Apakah prosedur penanganan perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI telah sesuai dengan prinsip Gugatan Sederhana?
5. Bagaimana perealisasiian Tergugat terhadap pembayaran perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI?

Lampiran 5.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo

Hari/ Tanggal :
Informan :
Institusi : Pengadilan Agama Andoolo
Bentuk : Wawancara/diskusi

Lembar Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai alasan Tergugat tidak menghadap persidangan dan mengenai sita jaminan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan pada penelitian Skripsi. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan fakta.

1. Apakah saat bapak melakukan pemanggilan ke alamat Tergugat, Tergugat berada di tempat?
2. Bagaimana jawaban Tergugat mengenai panggilan sidang tersebut?
3. Mengapa Tergugat tidak mau menghadap persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut?
4. Bagaimana upaya bapak dalam memberitahu Tergugat bahwa ia harus menghadiri persidangan?
5. Bagaimana sikap Tergugat pada saat bapak melakukan pemberitahuan putusan hakim pasca persidangan?
6. Apa ada tantangan bagi bapak dalam melaksanakan tugas jurusita pada perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI?
7. Apa yang menjadi kendala sehingga Pengadilan tidak melakukan eksekusi barang jaminan?

Lampiran 6.

PEDOMAN WAWANCARA

Format Wawancara untuk Pegawai PTSP Pengadilan Agama Andoolo

Lembar Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pendaftaran perkara sengketa ekonomi syariah gugatan acara sederhana. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai acuan pada penelitian Skripsi. Oleh karena itu, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan fakta.

1. Apakah ada perbedaan dalam pengajuan pendaftaran perkara ekonomi syariah dengan perkara biasa?
2. Apa yang menjadi syarat wajib bagi Penggugat dalam mendaftar perkara ekonomi syariah dengan gugatan acara sederhana?
3. Apa dalam proses pendaftaran perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI terdapat kendala?
4. Apakah prosedur penanganan perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI telah sesuai dengan prinsip Gugatan Sederhana?
5. Bagaimana perealisasi Tergugat terhadap pembayaran perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI?

Lampiran 7.

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	JABATAN
1	La Ode Muh. Hjr Ismail, S.E.	Kepala Cabang Pegadaian Syariah Kendari
2	Sudirman, S.HI.,M.E.	Hakim Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI
3	Besse Nurmiati, S.HI.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Andoolo
4	Ardiansyah Rusdin, S.E.	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo
5	Muh. Fadly Farid, S.HI.	Pegawai PTSP Pengadilan Agama Andoolo



Lampiran 8

DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Bapak Sudirman S.HI., M.E., Hakim Pemeriksa Perkara 0001/Pdt.GS/2020/PA.AdI



2. Wawancara bersama Ibu Besse Nurmiati, S.HI., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Andoolo



3. Wawancara bersama Bapak Ardiansyah Rusdin, S.E, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Andoolo



4. Wawancara bersama Bapak Muh. Fadly Farid, S.HI., Pegawai PTSP Pengadilan Agama Andoolo



5. Wawancara Online dengan Bapak La Ode Muh. Hjr Ismail, S.E., Kepala Cabang Pegadaian Kendari



Lampiran 8.

SURAT IZIN PENELITIAN DARI FAKULTAS SYARIAH IAIN KENDARI



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. 0401 3193710 Fax. 3193710
Email: syariahiainkdi@gmail.com, Website : syariah.iainkendari.ac.id

Nomor : 0189/In.23/FS/PP.00.9/03/2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

28 Maret 2022

Yth. Ketua Pengadilan Agama Andoloo


Dalam rangka penyelesaian studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, maka setiap mahasiswa program strata satu (S1) diwajibkan menyusun suatu Karya Ilmiah berupa Skripsi.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami tersebut di bawah ini untuk melakukan pengumpulan data penelitian pada Pengadilan Agama Andoloo. Adapun mahasiswa tersebut adalah:

Nama : St. Raf'ah Amir
NIM : 18020102042
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Agama Andoloo
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Andoloo

Demikian kami sampaikan, atas perkenaan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Kabag. Tata Usaha



Drs. Tamrin, M. Pd.
NIP. 196803271998031002

Lampiran 9.

**SURAT PERSETUJUAN PENELITIAN DARI PENGADILAN AGAMA
ANDOOLO**



PENGADILAN AGAMA ANDOOLO
Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, Tlp. (0401)3084836
Konawe Selatan - Sulawesi Tenggara 83819
Website: <http://pa-andoolo.go.id> E-Mail: paandoolo@gmail.com
ANDOOLO 83819

Nomor : W21-A6/598c/HM.01.1/VI/2022 Andoolo, 1 April 2022
Lampiran : -
Penhal : Persetujuan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kabag. Tata Usaha Fakultas Syariah IAIN Kendari
di-
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Memperhatikan surat Saudara Nomor 0189/In.23/FS/PP.00.9/03/2022 tanggal 28 Maret 2022 penhal Surat Keterangan Penelitian a.n. St. Rafi'ah Amir, maka dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Andoolo dengan syarat wajib mengikuti dan mematuhi segala aturan, tata tertib, dan etika Pengadilan Agama Andoolo.

Demikian kami sampaikan atas perhatannya diucapkan terima kasih.


Ismail Anon, S.H.I., M.H.